KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 0260/0/1994

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1993/1994

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

enimbang

bahwa untuk meningkatkan daya tampung Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dalam menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun serta daya tampung Sekolah Menengah Umum (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) bagi lulusan SLTP, dipandang perlu membuka dan menegerikan sekolah tahun pelajaran 1993/1994.

lengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
 - 2. Peraturan Pemerintah:
 - a. Nomor 27 Tahun 1990:
 - b. Nomor 28 Tahun 1990;
 - c. Nomor 29 Tahun 1990;
 - 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomoi 44 Tahun 1974:
 - Nomor-15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1994;
 - c. Nomor 96/M Fahun 1993;
 - d. Nomor 16 Tahun 1994;
 - 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
 - a. Nomor 0296/O/1978 tanggal 2 September 1978;
 - b. Nomor 0370/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - Nomor 0371/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - d. Nomor 090/O/1979 tanggal 26 Mei 1979;
 - e. Nomor 087/O/1983 tanggal 28 Pebruari 1983;
 - f. Nomor 0262/O/1984 tanggal 14 Juni 1984;
 - g. Nomor 0248/U/1985 tanggal 5 Juni 1985;
 - h. Nomor 064/O/1987 tanggal 16 Januari 1987:
 - i. Nomor 085/U/1994 tanggal 14 April 1994.

Memperhatikan

: Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-1256/1/94 tanggal 28 September 1994.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

E KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1993/1994

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- 1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
- 2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
- 3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
- 4. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
- 5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan;
- 6. Semua Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
- 7. Semua Direktur, Kepala Biro, Kepala Pusat, Inspektur dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
- 8. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ci Propinsi setempat;
- 9. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di Propinsi setempat;
- 10. Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
- 11. Badan Pemeriksa Keuangan;
- 12. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
- 13. Kautor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat;
- 14. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kepala Bagian Penyusunan Rancangan

Peraturan Perundang-umangan

Mardiy